



Bekasi, 20 Agustus 2020

Nomor : 111/IMS-SERT/VIII/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT AMPRAH MITRA JAYA**, yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, Prov Kalimantan Tengah.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 111/IMS-SERT/VIII/2020

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT AMPRAH MITRA JAYA
Alamat/Lokasi	Desa Bayat, Kec. Belantikan Raya Kab Lamandau Prov. Kalimantan Tengah
Ruang Lingkup/Luas	Kayu Gergajian
Waktu Pelaksanaan	22 – 24 Juli 2020
Jenis Audit	Resertifikasi
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none">1. Dinyatakan Memenuhi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas Produksi > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-239 terbit tanggal 24 Mei 2020 berlaku sampai dengan 23 Mei 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT RE-SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT AMPRAH MITRA JAYA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Re-Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Mansur, A.Md (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT AMPRAH MITRA JAYA (PT AMJ)
Lokasi : Desa Bayat, Kec. Belantikan Raya Kab Lamandau Prov. Kalimantan Tengah
Kategori Industri : IUI Primer
- b. Legalitas Perusahaan :
Akta Pendirian : No. 11 tanggal 06 Desember 2008, oleh Notaris Eko Soemarno, SH. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan Terakhir No 164 Tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., M.Kn Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT Amprah Mitra Jaya telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-AH.01.03.0115256 Tanggal 29 Februari 2020
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 Jo SK. SK.806/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019
- d. Jenis Produk (Ruang Lingkup) : Kayu Gergajian
e. Jenis kayu yang digunakan : Kelompok Meranti dan Rimba Campuran
f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 12.000 m³/Tahun
g. Penanggungjawab : Ragil Kunwijanarko (Direktur)

Berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No 164 Tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., M.Kn susunan pengurus perusahaan PT AMJ adalah :

- Direktur : Ragil Kunwijanarko
- Komisaris : Rahmad Ansori, S.Kom

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu-Juma't Tanggal 22-24 Juli 2020 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah dan Lokasi Industri PT Amprah Mitra Jaya, Kab Lamandau	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 25 Juli 2020 Kantor PT Amprah Mitra Jaya, Kab Kotawaringin Barat, Prov Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4. dan 2.5



4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
P 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K 1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
<ul style="list-style-type: none"> a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 		
I.1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian no. 11 tanggal 06 Desember 2008 dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03779.AH.01.02.Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari 2009. Akta Perubahan Terakhir No 164 Tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris Teguh Hendrawan, SH., M.Kn Tentang Perubahan Direksi dan Komisaris PT AMJ dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham No AHU-AH.01.03.0115256 Tanggal 29 Februari 2020
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia SIUP No 8120100861669 Tanggal 30 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut Permendagri No: P 27 tahun 2009 Jo. Permendagri No: P 22 Tahun 2016, yang isinya menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut, sehingga Perda tentang izin gangguan di daerah menjadi tidak berlaku lagi
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP PT AMJ No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia C.Q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT AMJ dengan nomor : 01.579.760.8-713.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00001/WPJ.29/KP.0703/2009 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00008/WPJ.29/KP.0703/2009. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya
f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL /SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	PT AMJ telah menyusun dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Industri Penggergajian Kayu (<i>Sawmill</i>) dan telah memperoleh Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau No 660/PHLA.33/DLHK/VII/2017

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal 9 Juli 2018. Tersedia Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau No 188.45/268/VII/HUK/2018 Tanggal 17 Juli 2018. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2019 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Lamandau yang dibuktikan dengan tanda terima pelaporan. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dan merujuk pada temuan penting yang tercantum pada dokumen UKL-UPL
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT AMJ memiliki IUIPHHK berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dengan nomor SK.245/MENHUT-II/2007 tanggal 24 Juli 2007 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.806/Menlhk/Setjen/HPL.3/10/2019 Tanggal 15 Oktober 2019, serta telah sesuai dengan jenis usahanya
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke-2 tahun 2019 pada tanggal 12 Juni 2019 dengan nomor 0000590019 dan Tanda terima penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) PT AMJ perubahan ke-1 tahun 2020 pada tanggal 27 Mei 2020 dengan nomor 0000703731. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I.1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT AMJ memiliki dokumen identitas importir berupa API-P No 8120100861669 Tanggal 16 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Pada periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan impor bahan baku kayu. Dokumen API-P tersebut menunjukkan kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya.
I.1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn		
I.1.3.1. Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
b. Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
P 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I.2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2019 tanggal 8 Februari 2019 antara IUPHHK-HA PT AMJ dengan Industri Primer PT AMJ. Selain itu juga terdapat perjanjian suplai bahan baku Kayu bulat Nomor 01/SML-SP/PKN/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara IPK PT SML dengan Industri Primer PT AMJ dan untuk tahun 2020 terdapat perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat 09/AMJ-AMJPKN/I/2020 tanggal 4 Januari 2020 antara IUPHHK-HA PT AMJ dengan Industri Primer PT AMJ
b. Daftar Pemeriksa-an Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode Mei 2019 sd Juni 2020 terdapat DPKB sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) dokumen dan telah sesuai dengan dokumen SKSSHK-KB pada periode yang sama.
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ pemenuhan bahan baku untuk industrinya berasal dari hutan Negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB. Tercatat periode Mei 2019 sd Juni 2020 terdapat 178 (Seratus tujuh puluh delapan) SKSHHK-KB. SKSHHK yang diterima oleh PT AMJ telah dimatikan oleh Petugas Ganis PKB-R an an Atik Dwi Lestari dengan No Register 0141-10/PKB-R/XVIII/2018 dengan masa berlaku s.d 28 Maret 2021. Pada periode yang sama PT AMJ tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari pe-tugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menerima atau menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku industri PT AMJ adalah IUPHHK-HA PT Amprah Mitra Jaya yang telah bersertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) No 4/S.PHPL-RGT/2018 tanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh LVLK PT. Rensa Global Trust dengan masa berlaku s.d 21 Januari 2023 dan IPK PT Sawit Mandiri Lestari yang telah Ber-SLK No 056/BWI-SLK yang diterbitkan oleh LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia Tanggal 12 September 2018 dengan masa berlaku s.d 11 September 2019 dan SLK pembaharuannya yang telah terbit pada tanggal 4 September 2019 dengan masa berlaku s.d 3 September 2020.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit, PT AMJ menerima bahan baku dari Pemasok yang telah Ber-SPPHPL dan Ber-SLK
i. Dokumen pendukung RPBB	Memenuhi	PT AMJ memiliki dokumen pendukung RPBB tahun 2019 berupa Perjanjian suplai bahan baku dengan IUPHHK-HA PT AMJ dan IPK PT SML. Perjanjian Suplai Bahan Baku Kayu Bulat nomor 10/AMJ-AMJ/PKN/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, Nomor 01/SML-SP/PKN/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan untuk dokumen pendukung RPBB tahun 2020 berupa Perjanjian suplai bahan baku dengan IUPHHK-HA PT AMJ nomor 09/AMJ-AMJ/PKN/I/2020 tanggal 4 Januari 2020
I.2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
e. Deklarasi	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020, PT AMJ tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya		
I.2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT AMJ memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku berupa Form Laporan KB Diolah yang telah tercatat dalam SIPUHH dan Form Hasil <i>tally bandsaw</i> . <i>Tally Sheet</i> tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan alur proses produksi yang dilakukan
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Realisasi produksi PT AMJ pada periode Mei 2019 sd Juni 2020 berupa Kayu Gergajian dengan rendemen rata-rata 58,14% (Kayu Bulat-Gergajian). Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian antara laporan Produksi dengan dokumen LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama dan terdapat hubungan yang logis antara input-output
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Realisasi produksi tahun 2019 (Januari sd Desember) sebesar kayu gergajian sebesar 53,25% dari kapasitas izin. Dengan demikian, realisasi produksi PT AMJ tidak melebihi kapasitas yang diizinkan. Jenis produk PT AMJ sesuai dengan yang tercantum pada dokumen IUIPHHK
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable (NA)</i>	Bahan baku PT AMJ tidak ada yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT AMJ memiliki Dokumen Catatan/laporan mutasi kayu yang terdiri dari Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (Gergajian).
I.2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)
e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor di	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT AMJ tidak menjasakan proses produksi barangnya kepada pihak penyedia jasa (pihak lain)



Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
lakukan melalui industri penyedia jasa		
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi		
K.3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I.3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal/domestik PT AMJ pada Periode Bulan Mei 2019 – Juni 2020 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KO dilengkapi DKO.
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I.3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
c. Packing list (P/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
d. Invoice	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
e. Bill of Lading (B/L)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik)
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	Periode Mei 2019 sd Juni 2020 PT AMJ tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor, seluruh hasil produksinya dijual dalam negeri (domestik). Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT AMJ dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran Berdasarkan Appendices I, II and III, Valid From 26 November 2019 CITES, bahwa jenis-jenis tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K.3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
I.3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT AMJ Telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 6

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
		Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 yaitu diterapkan pada dokumen angkutan (SKSHHK-KO) dengan Nomor : IMS-SLK-239-LVLK-019-IDN. PT AMJ tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, rampasan).
P.4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I.4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT AMJ telah memiliki dokumen SOP K3 No. 01/AMJ/LMD/01/2020 tanggal 01 Januari 2020, yang berisi tentang penerapan K3 (terkait penggunaan perlengkapan dan peralatan K3), prosedur pelaksanaan K3 (terkait keselamatan kerja dalam kebakaran, kesehatan kerja dan prosedur jika terjadi kecelakaan di area kerja), monitoring dan evaluasi K3. Terdapat petugas penanggung jawab K3 di PT AMJ yaitu a.n. Mohamad Sujuni Yannanto, S.Hut (<i>Admin & QC Sawmill</i>) yang ditunjuk berdasarkan Surat Direktur PT AMJ No. 01/AMJ-INDUSTRI/HO/I/2020 tanggal 1 Januari 2020
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di PT PT AMJ dengan kondisi masih berfungsi baik. Peralatan K3 yang tersedia yaitu Masker, Helm Safety, Pompa dan Selang Pemadam, Sepatu Safety, Tabung APAR, Kotak P3K (berisi obat-obatan yang masih belum kadaluarsa) dan Sarung Tangan. Selain itu tersedia rambu-rambu K3 berupa jalur evakuasi, titik kumpul, larangan merokok dan rambu K3 lainnya yang dibuat dengan warna yang mencolok sehingga terlihat dengan jelas
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Laporan Data Kecelakaan Kerja PT AMJ Periode Bulan Mei 2019 - Juni 2020 dengan kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut adalah Nihil/ <i>Zerro Accident</i> . Terdapat upaya penanganan berupa: (1) bila terjadi kecelakaan ringan ditangani dengan memanfaatkan obat-obatan yang ada di kotak P3K; dan (2) bila perlu ditangani di Poliklinik perusahaan dan apabila dianggap perlu maka dirujuk ke i Puskesmas Bayat dan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
K.4.2. Pemenuhan hak-hak ternaga kerja		
I.4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT AMJ tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama PT AMJ Nomor : 021/AMJ/Sur-Per/IV/2020 tanggal 10 April 2020 yang berisi bahwa pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang-

Prinsip/Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi / Not Applicable (NA)	Ringkasan Justifikasi
		undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan Mohamad Sujuni Yannanto, S.Hut (<i>Admin & Quality Control Sawmill</i>) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat serikat pekerja di PT AMJ <i>sawmill</i> namun pihak manajemen memberi kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
I.4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Ketersediaan Doku-men Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT AMJ telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) Periode Tahun 2019 – 2021 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau No. 560/189/IV/HI-Naker/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan a.n. PT AMJ, dengan masa berlaku sejak tanggal 18 April 2019 s.d 18 April 2021
I.4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur pada PT AMJ. Karyawan termuda tercatat a.n. Milawati yang telah berusia 20 tahun 2 bulan (tanggal lahir 24 Mei 2000), yang berstatus karyawan kontrak dan bekerja sebagai Admin Produksi.